



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

xx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru Honorar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 06 Januari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 6 Januari 2017 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Bahwa telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/xxx/HK.05/ III /2017, tanggal 23 Maret 2017, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Bahwa telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/xxxx/HK.05/IV/2017, tanggal 28 April 2017, yang

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb., tanggal 6 Januari 2017 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 28 April 2017

Hakim Ketua

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	880.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah			Rp971.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)